

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-2/PB/2026
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PEMBAYARAN YANG BERASAL DARI DENDA TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak pembayaran yang berasal dari denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu disusun ketentuan terkait tata cara pembagian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pembayaran yang berasal dari denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan atas penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembagian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penyetoran dan Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 960);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PEMBAYARAN YANG BERASAL DARI DENDA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pembayaran denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut PNBP Denda Tilang adalah PNBP atas pembayaran yang berasal dari denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar Pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SPM-PB PNBP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan pembagian PNBP Denda Tilang.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan surat perintah membayar.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

- (1) PNPB Denda Tilang yang telah disetor ke kas negara melalui bagian anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan rekonsiliasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembagian atas PNPB Denda Tilang yang telah disetor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) pada bagian anggaran Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) pada bagian anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. sebesar 30% (tiga puluh persen) pada bagian anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) PNPB Denda Tilang untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui mekanisme pembagian PNPB.
- (4) Pencatatan setoran PNPB Denda Tilang pada bagian anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagian anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai jenis PNPB hak negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada semua instansi pengelola PNPB.

BAB III

PEMBAGIAN PNPB DENDA TILANG YANG TELAH DISETOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembagian PNPB Denda Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. telah disetor ke Kas Negara oleh Satker Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - b. telah dilakukan rekonsiliasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- (2) Pembagian PNBP Denda Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan nilai yang tertera dalam berita acara rekonsiliasi.
- (3) Pembagian PNBP Denda Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas PNBP Denda Tilang tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembagian PNBP Denda Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan SP2D.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembagian PNBP Denda Tilang

Pasal 4

Pengajuan pembagian PNBP Denda Tilang dilakukan dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepala Satker pemilik setoran menyampaikan permintaan pembagian PNBP Denda Tilang beserta kelengkapannya kepada PPK Satker pemilik setoran.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. berita acara rekonsiliasi;
 - b. dokumen pendukung berita acara rekonsiliasi paling sedikit meliputi daftar perhitungan pembagian setoran PNBP Denda Tilang hasil rekonsiliasi yang disusun sesuai dengan format pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Satker yang disusun sesuai dengan format pada Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian pembagian PNBP Denda Tilang, PPK Satker pemilik setoran melakukan pengujian formil dan materiil terhadap permintaan pembagian PNBP Denda Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pengujian formil dan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan memastikan jumlah PNBP Denda Tilang yang akan dibagi tidak melebihi realisasi setoran PNBP Denda Tilang Satker pemilik setoran.
- (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi ketentuan, PPK Satker pemilik setoran melakukan penerbitan SPP-PB PNBP.
- (4) PPK Satker pemilik setoran melakukan penerbitan SPP-PB PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. menggunakan kode bagan akun standar Satker pemilik setoran pada sisi pengeluaran;

- b. menggunakan kode bagan akun standar Satker Kejaksaan Agung RI (005016) untuk Kejaksaan Republik Indonesia, Satker Korlantas Polri (642424) untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Satker Badan Urusan Administrasi (663157) untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia pada sisi penerimaan; dan
 - c. SPM-PB PNBPN bernilai nihil sesuai dengan format pada Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) SPP-PB PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dan disampaikan oleh PPK Satker pemilik setoran kepada PPSPM Satker pemilik setoran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permintaan pembagian PNBPN Denda Tilang oleh Kepala Satker pemilik setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterima.
 - (6) Dalam rangka penyelesaian pembagian PNBPN Denda Tilang, PPSPM Satker pemilik setoran melakukan pengujian formal atas SPP-PB PNBPN beserta kelengkapan yang disampaikan dari PPK Satker pemilik setoran.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian SPP-PB PNBPN beserta kelengkapan telah memenuhi ketentuan, PPSPM Satker pemilik setoran menerbitkan SPM-PB PNBPN.
 - (8) SPM-PB PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan oleh PPSPM Satker pemilik setoran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PB PNBPN diterima.
 - (9) SPM-PB PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh PPSPM Satker pemilik setoran ke KPPN paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPM-PB PNBPN diterbitkan.

Pasal 6

Berdasarkan SPM-PB PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), KPPN menerbitkan SP2D yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

BAB IV

PERIODE PEMBAGIAN DAN PENGAJUAN PNBPN DENDA TILANG

Pasal 7

- (1) Pembagian PNBPN Denda Tilang dilakukan secara bulanan dan paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Pembagian PNBPN Denda Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode akhir tahun anggaran dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Pengajuan SPM-PB pembagian PNBP Denda Tilang disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, maka pengajuan SPM-PB pembagian PNBP Denda Tilang paling lambat dimajukan menjadi hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang dinyatakan libur.
- (3) Pengajuan SPM-PB pembagian PNBP Denda Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode akhir tahun anggaran dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka:

1. PNBP Denda Tilang yang telah disetor ke kas negara pada tahun anggaran 2025 dilakukan pembagian PNBP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktorat Jenderal ini paling lambat sebelum periode penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 (*unaudited*) berakhir.
2. PNBP Denda Tilang yang telah disetor ke kas negara mulai awal tahun anggaran 2026 sampai dengan berlakunya Peraturan Direktorat Jenderal ini diakui sebagai PNBP Denda Tilang yang perlu dilakukan pembagian PNBP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktorat Jenderal ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-2/PB/2026
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ATAS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK PEMBAYARAN YANG BERASAL
DARI DENDA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

A. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAGIAN SETORAN PNBP DENDA
TILANG HASIL REKONSILIASI

DAFTAR PERHITUNGAN
PEMBAGIAN SETORAN PNBP DENDA TILANG
HASIL REKONSILIASI

- 1) Nama & Kode Satker Pemilik Setoran :(1) (.....(2))
- 2) Kode Akun PNBP Denda Tilang : (3)
- 3) Perhitungan Pembagian Setoran
 - a. Jumlah setoran PNBP TAB : Rp(4)
 - b. Jumlah setoran PNBP TAB yang telah dibagi periode sebelumnya : Rp(5)
 - c. Jumlah setoran PNBP TAB yang dibagi periode ini (a - b) : Rp(6)
 - d. Pembagian sesuai proporsi
 - 1. Satker Kejaksaan Agung R.I. : Rp(7)
(005016) (40% x c)
 - 2. Satker Korlantas Polri : Rp(8)
(642424) (30% x c)
 - 3. Satker Badan Urusan Administrasi : Rp(9)
(663157) (30% x c)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

..... (10)

..... (12)

..... (14)

..... (11)

..... (13)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAGIAN SETORAN PNBP DENDA TILANG HASIL
REKONSILIASI

No.	Uraian Isian
(1) dan (2)	Diisi dengan Nama dan Kode Satker.
(3)	Diisi dengan kode akun setoran PNBP Denda Tilang.
(4)	Diisi dengan nilai setoran PNBP Denda Tilang TAB sampai dengan pengajuan pembagian.
(5)	Diisi dengan nilai setoran PNBP Denda Tilang TAB yang sudah dilakukan pembagian pada periode sebelumnya.
(6)	Diisi dengan nilai setoran PNBP Denda Tilang TAB yang akan dibagi pada periode ini.
(7)	Diisi dengan nilai pembagian setoran PNBP Denda Tilang Satker Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
(8)	Diisi dengan nilai pembagian setoran PNBP Denda Tilang Satker Korlantas Polri.
(9)	Diisi dengan nilai pembagian setoran PNBP Denda Tilang Satker Badan Urusan Administrasi.
(10) dan (11)	Diisi dengan nama lengkap dan nama jabatan dari Kejaksaan Republik Indonesia.
(12) dan (13)	Diisi nama lengkap dan nama jabatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(14) dan (15)	Diisi nama lengkap dan nama jabatan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

NIP/NRP/NPP : (2)

Jabatan : (3)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembagian PNBPDenda Tilang pada (4) sebesar Rp..... (5), yang dibagikan kepada Satker Kejaksaan Agung RI (005016), Satker Korlantas Polri (642424), dan Satker Badan Urusan Administrasi (663157) dengan nilai PNBPDenda Tilang masing-masing Satker sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atas pembagian PNBPDenda Tilang tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia melakukan perbaikan.
3. Segala akibat yang timbul dari pembagian PNBPDenda Tilang ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..... (6), (7)

..... (8)

..... (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat.
(2)	Diisi dengan NIP penanda tangan surat.
(3)	Diisi dengan jabatan Kepala Satuan Kerja pemilik setoran.
(4)	Diisi dengan nama Satuan Kerja pemilik setoran.
(5)	Diisi dengan nilai setoran PNPB Denda Tilang TAB yang akan dibagi pada periode ini.
(6)	Diisi dengan tempat penandatanganan surat.
(7)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat.
(8)	Diisi dengan jabatan Kepala Satuan Kerja pemilik setoran.
(9)	Diisi dengan nama lengkap penandatanganan surat pernyataan.
(10)	Diisi dengan NIP penandatanganan surat pernyataan.

C. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR PEMBAGIAN PNBP

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	
..... (1)	
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PEMBAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Nomor(2)	Tanggal (3) Halaman 1 dari 1
MEMERINTAHKAN KEPADA	
KPPN (4)	
Untuk membayar kembali/memindahbukukan Pembagian PNBp pada Mata Anggaran :	
425237 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	
Sejumlah 0 Rupiah	
**** NIHIL ****	
Tahun Anggaran : (5) Dasar Pembayaran : (6) DIPA Nomor : (7) Tanggal : (8)	Jenis Tagihan : SPM-PB PNBp Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN	JUMLAH UANG
..... (9) (10)
Jumlah Pengeluaran (11)
POTONGAN	JUMLAH UANG
..... (12) (13)
..... (14) (15)
..... (16) (17)
Jumlah Potongan (18)
TOTAL PEMBAYARAN	0
Kepada : Para penerima pembagian PNBp Denda Tilang Nomor Supplier : (19) Bank / Pos : - Nama Supplier : Para penerima pembagian PNBp Denda Tilang Rekening : - NPWP : - Nama Pemilik : - Alamat : -	
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen (20), (21) telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan a.n Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud Pejabat Penandatanganan SPM ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi (22) tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM (23)	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PEMBAGIAN PNBP

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satuan Kerja.
(2)	Diisi dengan nomor SPM-PB PNBP.
(3)	Diisi dengan tanggal SPM-PB PNBP.
(4)	Diisi dengan nama KPPN tempat SPM-PB PNBP diajukan.
(5)	Diisi dengan tahun anggaran.
(6)	Diisi dengan dasar pembayaran.
(7)	Diisi dengan nomor dasar pembayaran.
(8)	Diisi dengan tanggal dasar pembayaran.
(9)	Diisi dengan kode 12 kode segmen bagan akun standar pengeluaran Satker Kejaksaan pemilik setoran.
(10)	Diisi dengan nominal uang pengeluaran.
(11)	Diisi dengan nominal jumlah uang pengeluaran.
(12)	Diisi dengan kode 12 kode segmen bagan akun standar potongan pengeluaran Satker Kejaksaan Agung R.I.
(13)	Diisi dengan nominal potongan uang pengeluaran Satker Kejaksaan Agung R.I.
(14)	Diisi dengan kode 12 kode segmen bagan akun standar potongan pengeluaran Satker Korlantas Polri.
(15)	Diisi dengan nominal potongan uang pengeluaran Satker Korlantas Polri.
(16)	Diisi dengan kode 12 kode segmen bagan akun standar potongan pengeluaran Satker Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
(17)	Diisi dengan nominal potongan uang pengeluaran Satker Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
(18)	Diisi dengan nominal jumlah potongan uang pengeluaran.
(19)	Diisi dengan nomor supplier penerima pembagian PNBP (jika ada).
(20)	Diisi dengan nama tempat diterbitkannya SPM-PB PNBP.
(21)	Diisi dengan tanggal diterbitkannya SPM-PB PNBP.

(22)	Diisi dengan tandatangan Pejabat Penandatangan SPM-PB PNBP.
(23)	Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Penandatangan SPM-PB PNBP.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

